

MAQASHID SYARIAH DAN MODERNISASI ZAMAN

Oleh : Isnaini Rosyidah

Manajemen Zakat Wakaf, Institut Agama Islam Negeri Surakarta

Isnaini.rasyidah@gmail.com, 082266536752

Abstrak

Dalam menyelesaikan suatu masalah yang tidak ada suatu dalil dalam hukum, maka maqashid syariah diperlukan sebab ia adalah wasilah untuk memahami nash-nash dalam alquran dan untuk memelihara kemaslahatan umat. Maqashid Syariah adalah sebuah gagasan hukum islam bahwa islam di turunkan untuk kemaslahatan dan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tujuan ini bersumber dari hukum islam yang harus senantiasa menjaga saat memutuskan perkara tertentu. Islam sebagai agama mampu mengimplementasikan ekspansinya yakni agama yang ajarannya selalu relevan untuk zamannya. Mampu menyesuaikan diri dalam ruang lingkup yang mengitarinya dan mampu memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang timbul dan terjadi di setiap waktu dan kondisi. Dan setiap masalah yang terjadi menurut maqashid syariah dirasa menyimpang dari kemaslahatan, rahmat, keadilan dan hikmah, pasti itu bukan ketentuan syariat.

Keyword : Masaqid Syariah, Tantangan, Zaman, Ekonomi

PENDAHULUAN

Manusia tidak terlepas dari hubungan kehidupan sosial, baik antara satu dengan lainnya, individu dengan individu lainnya, kelompok dengan kelompok lainnya. Adanya hubungan tersebut menimbulkan tatanan masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang harmonis. Seiring berkembangnya manusia tentunya akan membawa dampak dalam berbagai aspek kehidupan, yang di dalamnya terdapat hukum-hukum islam dan filsafat hukum islam. Para ulama telah berijtihad dan melahirkan yang biasa disebut maqashid syariah sebagai orientasi dari segala hukum islam pada masa itu tentunya tidak terlepas dari konteks tantangan zaman. Hal tersebut muncul sebagai jawaban dari kejadian kejadian sekaligus sebagai problem solving yang muncul pada saat itu.

Islam menerapkan suatu sistem hukum tersendiri yang berfungsi mengatur kehidupan manusia. Yang mana Islam merupakan agama yang *Rahmatilil'alam* (rahmat bagi seluruh semesta). Agama islam yang membawa sekumpulan dasar-dasar aqidah yang shahih, bagaimana ibadah yang benar dan aturan bermuamalah yang baik. Dan dasar-dasar dan aturan tersebut kemudian berkembang dalam kehidupan manusia, mempunyai tujuan penyempurnaan supaya hubungan dan perilaku sosial dalam masyarakat menjadi baik. Hukum islam adalah seperangkat aturan yang berdasarkan Allah dan Sunah Rasul tentang tingkah laku manusia yang di yakini berlaku dan mengikat untuk semua umat islam. Selanjutnya, dalam perkembangannya Maqashid Syariah terbagi dari banyak jenis dan nama yang dikenalkan oleh berbagai ahli hukum islam. Untuk menjawab isu isu kontemporer yang ada di tengah masyarakat seiring dengan perkembangan zaman seperti kejahatan manusia atau sering disebut genosida, terorisme atau bahkan human trafficking.

PEMBAHASAN

Definisi Maqashid Syariah

Secara bahasa atau (*lughawi*), Maqashid syariah terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syariah*. Maqashid adalah bentuk jamak dari *maqashid* yang berarti kesenjangan atau tujuan. Sedangkan kata syariah berasal dari *syara al-syai* yang berarti menjelaskan sesuatu atau diambil dari *syara'ah* dan *as syariah* dengan arti tempat sumber air yang tidak terputus dan orang yang dapat kesana tidak memerlukan alat dan sumber air.¹

Secara terminologi Maqashid Syariah adalah tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang telah diletakan Allah yang terkandung dalam setiap hukum untuk keperluan pemenuhan manfaat umat. Bisa dikatakan tujuan Allah menurunkan syariat adalah untuk mewujudkan kemasalahatan umat manusia dunia dan akhirat. Sedangkan ulama Ushul Fiqh mendefinisikan Maqashid Syariah dengan makna dan tujuan yang dikehendaki *syara'* dalam mensyariatkan hukum untuk kemasalahatan manusia.²

Sebagaimana telah di sebutkan bahwa literatur kajian dalam maqashid syariah terbagi menjadi tiga fase. Pengklasifikasian Maqashid Syariah didasarkan pada kondisi-

¹ Adzkiya,Ubbadul. (2020). *Analisis Maqashid Al-Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila*. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia. Vol 10. Hal 27

² Ahmad Sarwat, Maqashid Syariah, halaman 12

kondisi kajian tentang maqashid syariah dalam sejarah perkembangan Islam.³ Dalam periode klasik tentang maqashid syariah disinggung secara implisit. Ibnu Bayyah mengungkapkan bahwa kajian tentang maqashid syariah dalam literatur klasik mengkristal pada pembahasan tentang tiga bingkai besar maqashid yaitu *dharuriyyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*.

Teori Maqashid tidak dapat dipisahkan pembahasan tentang masalah. Hal ini karena sebenarnya dari segi substansi, wujud Maqashid Asy-syariah adalah kemaslahatan. Dalam pandangan Asy-Syatibi, Allah menurunkan syariat aturan hukum bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun akhirat.

Para Ulama klasik sering menyinggung tentang maqashid syariah yang hanya sebatas sub bab pembahasan tertentu. Pada masa Asy Syathibi membahas tentang maqashid yang menemukan format secara utuh dan sistematis, yang kemudian dibukukan dalam buku "*Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Ahkam*". Tujuan umum Maqashid syariah tercermin dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia, sebagaimana dikemukakan Asy-Syathibi yang mencakup lima hal dengan memberikan perlindungan terhadap terjaga : (1) agamanya, (2) jiwanya, (3) akal pikirannya, (4) Harta benda (5) keturunan

Hubungan Modernisasi dengan maqashid Syariah

Salah satu proses perubahan sosial yang disebabkan oleh semakin maju dan berkembangnya zaman adalah terjadi modernisasi yang bisa dikatakan perubahan sosial yang direncanakan. Modernisasi menurut KBBI adalah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk mendapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini.⁴ Modernisasi dimaksudkan untuk memperbaiki dan mencapai suatu bentuk masyarakat yang lebih maju, berkembang, berkualitas dan sejahtera. Modernisasi merupakan suatu proses yang sangat luas, tidak hanya menyangkup teknologi tetapi modernisasi juga mencakup hal lain seperti politik, ekonomi, dan sains. Adapun ciri ciri modernisasi adalah munculnya sikap individual, berkembangnya pemikiran yang rasional, kegiatan ekonomi lebih banyak difokuskan pada proses produksi, distribusi, dan konsumsi.

³ Nizar, Muchammad Coirun. (2016). Ulul Albab. *Literatur Kajian Maqashid Syariah*. Edisi ke 35

⁴ KBBI Online diakses pada 15 Maret 2021

Setiap orang memiliki pastinya memiliki pandangan yang berbeda-beda , hal ini tentunya akan memberikan hasil dalam menentukan. Faktor tentang sudut pandang, berasal dari banyak pemikiran, keyakinan ataupun tujuan. Setiap ulama memiliki sudut pandang yang berbeda anatar satu dengan yang lainnya.

Ulama ushul fiqh berpendapat bahwa

“Hukum islam merupakan tata cara hidup mengenai doktrin syariat dengan perbuatan yang diperintahkan maupun yang dilarang.”⁵

Pengetahuan tentang maqashid Syariah adalah pengetahuan utama yang memiliki proyeksi masa depan dalam pengembangan teori ushul fiqh. Tak lepas dari modernisasi, maqashid Syariah setelah era Asy-Syathibi diawali dengan kemunculan Ibnu Asyur yang dilihat sebagai bapak maqashid Syariah modern. Kodifikasi Maqashid Syariah ialah periode kotemporer dimana maqashid syariah menjadi sebuah objek kajian menarik sehingga banyak bermunculan karya-karya yang membahas tentang Maqashid Syariah. Pandangan Ibnu Asyur terhadap maqashid Syariah yang berbeda dengan pendahulunya, *pertama* adalah menjadikan maqashid Syariah berdiri sendiri sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri. *Kedua*, korelasi naruli beragama, toleransi, kemerdekaan bertindak dan egaliter adalah dalam konteks maqashid Syariah.

Maqashid Syariah Masa Sekarang

Maqashid Syariah di masa sekarang yang menjadi Bahasa utama dalam berijtihad untuk menjawab berbagai problematika kehidupan. Misal dibidang ekonomi, maqashid Syariah tidak saja diperlukan dalam dalil-dalil tetapi juga diperlukan untuk merumuskan kebijakan ekonomi mikro dan makro, diperlukan dalam lembaga keuangan Syariah. Contoh lain di bidang teknologi maqashid Syariah di dalam alquran tidak ada informasi atau ayat secara rinci terkait dengan teknologi dan penemuannya. Yang ada dalam Alquran adalah semata-mata hanya isyarat teknologi yang bersifat umum. Di tambah dengan perintah untuk melakukan penelitian dan pengamatan. Menurut ilmu ekonomi, masalah ekonomi muncul karena adanya keinginan manusia yang tidak terbatas, sementara sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kepuasan

⁵ Andiko, Toha dan Khatib, Suansar, Setiawan, Romi Adetio. 2018, *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam*, Penerbit Pustaka Biru. Jakarta

yang unggul dikarenakan distribusi yang dirasa tidak merata dan adil, akibat sistem ekonomi komunis dan liberal yang dicap sebagai ekonomi yang eksploitasi menindas yang lemah.

Maqashid syariah tidak saja menjadi faktor yang paling menentukan dalam melahirkan produk-produk ekonomi syariah yang dapat berperan ganda (alat sosial kontrol dan *rekayasa sosio-economy*) untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, tetapi juga lebih dari itu, maqashid syariah dapat memberikan dimensi filosofis dan rasional terhadap produk-produk hukum ekonomi Islam yang dilahirkan dalam aktivitas ijtihad ekonomi syariah kontemporer. Maqashid syariah akan memberikan pola pemikiran yang rasional dan substansial dalam memandang akad-akad dan produk-produk perbankan syariah.⁶ Pemikiran fikih semata akan menimbulkan pola pemikiran yang formalis dan tekstualis. Hanya dengan pendekatan maqashid syariah-lah produk perbankan dan keuangan syariah dapat berkembang dengan baik dan dapat meresponi kemajuan bisnis yang terus berubah dengan cepat.

Di Era kemajuan zaman dan berkembangnya ekonomi dan keuangan Syariah kontemporer, banyak masalah yang muncul. Contoh *hedging* (swap, forward, options), *Margin During Contruction (MDC)*, *profit equalization reserve*, *skim KTA*, *pembiayaan multi media*, *ATM*, *Ijarah* Upaya *ijtihad* maqashid syarah terhadap ekonomi dan keuangan Syariah di zaman sekarang terus akan berubah dan berkembang yang pastinya memerlukan analisis yang baik berfilosofi dan substantif yang terkandung dalam konsep maqashid syariah. Berdasarkan urgensi maqashid Syariah terhadap ekonomi adalah yang berdemikian besar maka perlu kegiatan pemahaman tentang maqashid Syariah pada ekonomi di masyarakat sekitar, dimulai paling kecil lalu ke masyarakat yang lebih luas.

Hal hal yang harus dipenuhi dalam system ekonomi diantaranya adalah *pertama*, hak kepemilikan, bisa berubah menjadi hak individu, sosial atau negara. *Kedua*, Mekanisme provisi informasi dan koordinasi keputusan, yang dapat dilakukan menggunakan dengan perencanaan. *Ketiga*, dengan metode pengambil keputusan. *Keempat*, dengan system insentif bagi perilaku ekonomi, dapat berupa materialistic atau non materialistic.

Chapra (2000) menerangkan bahwasanya untuk merealisasikan system ekonomi islam harus berdasarkan pada nilai fundamental islam yang berdasar pada

⁶ Fauzia, Yunia Ika, dan Riyadi, Abdul Kadir. *Prinsip dasar ekonomi islam perspektif maqashid Syariah*, PT Fajar Interpretama Mandiri. Jakarta. Hal 122

keimanan yang universal. Ada tiga prinsip fundamental dalam islam, yaitu : tauhid (keesaan), khilafah (perwakilan), dan 'adalah (keadilan)

Maqashid Syariah maka yang membahas tentang ekonomi akan sempit dan kaku. Seorang pakar dan praktisi akan keliru dalam menafsirkan dan memahami ekonomi. Semua produk keuangan fatwa, kebijakan tanpa maqashid syariah akan kehilangan substansinya, akan gampang menolak produk inovatif yang sudah sesuai Syariah. Ekonomi islam akan mengalami regulasi dan ketentuan Syariah dan rancu, kaku, mengalami kesalahan fatal jika tidak ada maqashid Syariah di kehidupan

Di Ekonomi Syariah diharapkan nantinya dapat menjadi pedoman dalam pemerintahan negara, dalam membangun masyarakat sejahtera baik materi maupun spiritual. Ekonomi Syariah diharapkan menjadi solusi permasalahan ekonomi pada negara negara muslim untuk mengubah system menjadi komunis atau kapitalis yang dibawa oleh negara negara barat

KESIMPULAN

Maqashid Syariah mewujudkan fiqh muamalah yang realistis, elastis, fleksibel, lincah dan senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman atau bisa disebut juga dengan *Shilihun li kulli zaman wa makan*. Penerapan dalam kehidupan yang membuat maqashid Syariah cepat berkembang dan kreatif di ekonomi Syariah, menghasilkan produk-produk baru, sehingga tidak kalah dengan produk-produk baru.

Maqashid Syari'ah sebagai ruh dari kajian hukum Islam telah mampu menemukan posisinya dalam rangka membangun kehidupan yang berdasarkan nilai-nilai fundamental dalam menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, harta dan kehormatan. Tulisan ini hanya mengulas dan memberikan *elaborasi* Syariah secara teoritis dari konsep Maqashid Syariah untuk bisa dikembangkan dan bisa diaktualisasikan dari setiap perlindungan maqashid Syariah kepada setiap orang sehingga menghasilkan penelitian berupa solusi atas problematik pelanggaran yang berdasarkan pada nilai-nilai maqashid Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzkiya,Ubbadul. (2020). *Analisis Maqashid Al-Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila*. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia. Vol 10.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. (2017). *Dirasah fi Fiqh Maqashid Asy-Syariah*. Dar Asy-Syuruq. Mesir. Terjemahan Riswanto, Arif Munandar. 2017. Pustaka Al-Kausar. Jakarta
- Andiko, Toha dan Khatib, Suansar, Setiawan, Romi Adetio. 2018, *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam*, Penerbit Pustaka Biru. Jakarta
- Bahsoan, Agil. (2011). *Mashlahah Sebagai Maqashid Syariah*. Jurnal Inovasi. Vol.8
- Fauzia, Yunia Ika, dan Riyadi, Abdul Kadir. *Prinsip dasar ekonomi islam perspektif maqashid Syariah*, PT Fajar Interpretama Mandiri. Jakarta
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. (2017). *Maqashid Syariah*. Jakarta. AMZAH KBBI Online, diakses pada 15 Maret 2021
- Luthfi, Muhammad Hakim.(2016). *Pergeseran Paradigma Maqashid Syariah hingga Kontemporer*. Jurnal Al Manahij. Vol. 10
- Nizar, Muchammad Coirun. (2016). *Literatur Kajian Maqashid Syariah*. Jurnal Ulul Albab. Edisi ke 35